

**PANITIA VERIFIKASI/AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May Jend. Sutoyo Nomor 10 – Cililitan Jakarta Timur
Telepon (021) 8091908 Ext. 151, Faksimile (021) 8092336
Email: bantuanhukum@bphn.go.id Website:www.bphn.go.id

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

Kementerian Hukum dan HAM R.I. membuka kesempatan kepada Organisasi Bantuan Hukum untuk mendaftar sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum yang akan dapat mengakses dana Bantuan Hukum untuk orang miskin dari Pemerintah. Organisasi Bantuan Hukum yang mendaftar akan dilakukan verifikasi dan akreditasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

PERSYARATAN

1. Berbadan Hukum;
2. Mempunyai Kantor atau Sekretariat tetap;
3. Memiliki Pengurus yang meliputi Ketua, Sekretaris dan Anggota;
4. Memiliki Program Bantuan Hukum;
5. Memiliki minimal 1 (satu) advokat yang masih memiliki ijin beracara

TATA CARA PENDAFTARAN

1. Mengisi aplikasi pendaftaran sebagai Calon Pemberi Bantuan Hukum di situs BPHN – sidbankum.bphn.go.id
2. Membawa berkas-berkas yang disyaratkan ke Kantor Wilayah Kemenkumham setempat untuk Verifikasi Administrasi dan Faktual

WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 9 sampai dengan 30 Oktober 2015.

TAHAP-TAHAP SELEKSI

1. Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum dilakukan secara online melalui aplikasi sidbankum.bphn.go.id.
2. Dalam hal Calon Pemberi Bantuan Hukum kesulitan dengan jaringan internet, maka Calon Pemberi Bantuan Hukum dapat mengunduh formulir pendaftaran melalui aplikasi sidbankum.bphn.go.id atau meminta formulir pendaftaran langsung kepada Kantor Wilayah Kemenkumham setempat;
3. Pemeriksaan administratif terhadap berkas-berkas pendaftaran dilakukan melalui aplikasi;
4. Pemeriksaan faktual dilakukan dengan cara Calon Pemberi Bantuan Hukum datang langsung ke Kantor Wilayah Kemenkumham RI guna pencocokan antara dokumen pendaftaran yang diisi pada aplikasi online, fotokopi dokumen, dan dokumen aslinya;
5. Akreditasi terhadap calon Pemberi Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lolos verifikasi (pemeriksaan administrasi dan faktual) oleh Kanwil melalui aplikasi online;
6. Pengumuman Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;

Demikian, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Oktober 2015
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,
selaku Ketua Panitia Verifikasi/Akreditasi



Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.
NIP. 19620627 198803 2 001

NB: informasi lebih lanjut, telepon (021) 8091908 atau (021) 8092336.